



# **Analisis Yuridis Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Indonesia**

Hepi Theresa Sinaga,<sup>1)</sup> Taun<sup>2)</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

[hepitheresa@gmail.com](mailto:hepitheresa@gmail.com)

## **Abstrak**

Pengimplementasian *restorative justice* oleh kepolisian Indonesia merupakan langkah krusial dalam reformasi hukum pidana yang berfokus pada pemulihan daripada pembalasan. Kajian ini berupaya menganalisis landasan hukum dan kepatutan implementasi keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan ditinjau dari asas-asas hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh sumber hukum utama seperti undang-undang nomor 1 tahun 2023, peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, serta peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif penerapan *restorative justice* telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mencerminkan asas keadilan serta kemanfaatan, namun masih terdapat tumpang tindih norma antar lembaga penegak hukum. Diperlukan harmonisasi regulasi agar prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif dan menjamin kepastian hukum

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Kepolisian, Hukum Pidana, Analisis Yuridis

## **Abstrak**

*The implementation of Restorative Justice by the Indonesian National Police represent a crucial advancement in criminal law reform, emphasizing restoration rather than retribution. This study aims to analyze the legal basis and propriety of implementing restorative justice in resolving minor criminal offenses, viewed through the lens of criminal law principles. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research refers to key legal instruments, including law number 1 of 2023, police Regulation Number 8 of 2021, Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. The findings reveal that, normatively, restorative justice has a solid legal foundation that upholds justice and utility principles. However, overlapping regulations among law enforcement institutions still occur, creating legal uncertainty. Therefore, regulatory harmonization and inter-institutional coordination are essential to ensure the effective and consistent implementation of restorative justice Indonesia.*

**Keywords:** Restorative Justice, Police, Criminal Law, Juridical Analysis

## **PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana di Indonesia tengah mengalami transformasi paradigma dari orientasi *retributive justice* menuju *restorative justice*. Pergeseran ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya kesadaran bahwa pemidanan semata-mata melalui mekanisme penghukuman tidak selalu menghasilkan keadilan substantif, melainkan sering kali memperparah beban



sosial dan psikologis, baik bagi pelaku maupun korban.<sup>1</sup> Penegakan hukum yang hanya berfokus pada pembalasan (*punishment oriented*) telah menimbulkan dampak negatif berupa penumpukan perkara, over kapasitas lembaga permasyarakatan, serta terpinggirkannya nilai kemanusiaan dalam penyelesaian perkara.<sup>2</sup> Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif hadir sebagai paradigma hukum pidana modern yang berfokus pada pemulihan relasi sosial, keterlibatan aktif korban, dan akuntabilitas pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat mereka.<sup>3</sup>

Kepolisian Republik Indonesia menempati posisi sentral dalam pelaksanaan *restorative justice*, karena institusi inilah yang pertama kali berinteraksi dengan pelaku dan korban pada tahap peneyidikan. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan, kepolisian memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan perkara diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Namun demikian, implementasi kewenangan tersebut menuntut kehati-hatian guna menghindari pelanggaran terhadap asas legalitas dan prinsip kepastian hukum.<sup>4</sup> Di sinilah pentingnya yuridis terhadap efektivitas dan kesesuaian penerapan *restorative justice* dengan kerangka hukum positif yang berlaku.

Secara normatif, pengaturan keadilan restoratif telah tersebar dalam berbagai regulasi, antara Lain Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Dengan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Dengan Keadilan Restoratif.<sup>5</sup> Dibangun atas semangat yang sama, yakni menyediakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal melalui musyawarah dan perdamaian. Namun dalam praktiknya, timbul persoalan sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan tersebut, khususnya mengenai batas kewenangan antar lembaga penegak hukum.<sup>6</sup> Sebagai contoh, Perpol No. 8 tahun 2021 memberikan diskresi kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, sementara Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 menetapkan bahwa keputusan penghentian perraka berada di tangan jaksa.<sup>7</sup> Sementara itu, Perma No. 1 tahun 2024 memperluas pengakuan *restorative justice* hingga tahap persidangan. Kondisi ini menimbulkan pernyataan yuridis apakah terdapat tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam menghentikan perkara, serta bagaimana posisi normatif *restorative justice* dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dari sudut

<sup>1</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 27.

<sup>2</sup> Nugroho, R. (2021). "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 1, hlm. 102–103.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 79

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 112.

<sup>5</sup> Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020; dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024.

<sup>6</sup> Lestari, D. (2023). "Sinkronisasi Kewenangan Penegak Hukum dalam Implementasi Restorative Justice." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9 No. 2, hlm. 211–212.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 214.



pandang teori perundang-undangan, prinsip *lex superior derogat legi inferiori* mewajibkan setiap peraturan pelaksana agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih yang lebih tinggi.<sup>8</sup> Sementara itu, Teori sudarto menekankan bahwa pelaksanaan hukum pidana harus berpegang pada tiga asas fundamental, yakni asas legalitas asas keadilan, dan asas kemanfaatan.<sup>9</sup> Asas legalitas menuntut agar penerapan *restorative justice* tidak mengabaikan kepastian hukum, sedangkan asas keadilan dan kemanfaatan justru menegaskan pentingnya *restorative justice* sebagai instrumen hukum yang selaras dengan tujuan hukum pidana modern.<sup>10</sup>

Legitimasi normatif terhadap keadilan restoratif kini semakin kuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 52-54, yang mengatur prinsip pemulihan dan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana<sup>11</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak lagi sekedar kebijakan internal lembaga penegak hukum, tetapi telah menjadi norma hukum positif yang mengikat secara nasional.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana harmonisasi antara perpol No.8/2021, Perja No.15/2020, dan Perma No.1/2024 dapat diwujudkan sejauh mana kewenangan kepolisian dalam penerapan Restorative Justice tidak bertentangan dengan asas legalitas serta bagaimana penerapan keadilan restoratif dapat mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Analisis yuridis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan di Indonesia**

Keadilan restoratif kini memegang peranan sebagai paradigma kunci dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini terutama ditegaskan setelah pengakuan prinsip tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, secara spesifik melalui pasal 52 hingga pasal 54 yang mengatur penyelesaian perkara dengan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>12</sup> Pengakuan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif telah beralih dari sekedar kebijakan internal lembaga penegak hukum menjadi norma hukum positif yang mengikat. Khusus dalam ranah kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Perpol ini memberi diskresi. Kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila telah tercapai perdamaian antara pelaku

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 56

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, hlm. 89

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: UNDIP Press, 2012, hlm. 44

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 2



dan korban, dengan syarat tindak pidana tersebut tergolong ringan, pelaku bukan residivis, dan adanya persetujuan dari kedua pihak.<sup>13</sup> Tindakan ini merefleksikan implementasi asas diskresi kepolisian, sesuai dengan yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada institusi kepolisian untuk mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab.<sup>14</sup> Namun, secara normatif masih ada potensi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara kepolisian dan kejaksaan. Hal ini karena kepolisian berwenang menghentikan penyidikan setelah tercapai perdamaian antarpihak, sementara kejaksaan, melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, juga diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan dengan dasar keadilan restoratif.<sup>15</sup>

Dalam praktik, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak terdapat sinkronisasi antara kedua lembaga tersebut. Berdasarkan teori *lex superior derogat legi inferiori*, maka norma yang lebih tinggi yakni KUHP sebagai undang-undang harus menjadi acuan utama dalam mengharmonisasikan aturan pelaksana yang bersifat sektoral.<sup>16</sup> Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian seharusnya dipandang sebagai bagian awal dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi, bukan sebagai kebijakan yang berdiri sendiri tanpa koordinasi dengan Kejaksaan maupun Pengadilan.

Dari perspektif teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto, penerapan *restorative justice* harus tetap sejalan dengan asas legalitas, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>17</sup> Artinya, setiap penghentian perkara melalui mekanisme RJ harus memiliki dasar hukum yang sah, menjamin perlindungan hak korban, dan memberikan manfaat sosial yang nyata. Prinsip *restorative justice* sejatinya tidak bertentangan dengan asas legalitas, sebab mekanismenya kini diatur secara eksplisit dalam hukum positif, khususnya melalui KUHP baru **serta diperkuat oleh** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang memberikan pedoman bagi hakim untuk mengadili perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.<sup>18</sup> Dengan demikian, penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian dalam tindak pidana ringan merupakan bentuk realisasi asas keadilan substantif dan efisiensi hukum, sepanjang tetap berada dalam koridor asas legalitas dan dilakukan secara terkoordinasi antar lembaga penegak hukum.

---

<sup>13</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2*.

<sup>15</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 46

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 24

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.



## **Sinkronisasi Antara Perpol No.8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020 Dan Perma No. 1 Tahun 2024 Dalam Kerangka Asas Legalitas, Keadilan Dan Kemanfaatan**

Keselarasan antara peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan upaya terpadu untuk membentuk kerangka hukum penerapan *restorative justice* yang berlandaskan asas legalitas, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>19</sup> Secara normatif, ketiganya memiliki tujuan serupa yaitu mendorong penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan pemulihan, namun berbeda dalam tahap dan kewenangannya. Perpol No. 8 Tahun 2021 mengatur penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan untuk tindak pidana ringan dengan nilai kerugian kecil dan adanya kesepakatan damai antara pihak,<sup>20</sup> sedangkan Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 berfokus pada penghentian penuntutan oleh jaksa apabila terpenuhi syarat formil dan materil berdasarkan prinsip kemanfaatan. Sementara itu, Perma No. 1 Tahun 2024 mengisi kekosongan hukum di tahap peradilan dengan memberikan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan prinsip *restorative justice*, sebagaimana ditegaskan dalam konsideran perma bahwa pemidanaan kini menekankan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, bukan semata penghukuman.<sup>21</sup>

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 memberikan batasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, yaitu diantaranya tindak pidana ringan, delik aduan, tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal lima tahun, tindak pidana yang melibatkan anak ketika proses diversi gagal, serta tindak pidana lalu lintas yang tergolong kejahatan<sup>22</sup>. Ketentuan substansial ini selaras dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang juga menekankan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan, adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>23</sup> Demikian pula, Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* apabila terpenuhi syarat formil dan materil.<sup>24</sup> Kedudukan *restorative justice* juga diperkuat pengakuannya dalam pasal 52-54 KUHP nasional Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa RJ telah keluar dari ranah kebijakan sektoral dan menjadi bagian dari sistem hukum pidana nasional.<sup>25</sup> Dari sisi keadilan, hasil penelitian Mahkamah Agung tahun 2021 yang mengidentifikasi tujuh bentuk implementasi *restorative justice* mulai dari peniadaan pidana, pidana percobaan, hingga pengembalian anak

<sup>19</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>21</sup> Konsideran Menimbang huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>23</sup> Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 5–6.

<sup>24</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (1)–(3)

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 52–54



kepada orang tua menunjukkan adanya upaya konkrit untuk mengedepankan proporsionalitas dalam pemidanaan.<sup>26</sup>

Sementara dari asas kemanfaatan, Peraturan Kepolisian, peraturan kejaksaan dan Peraturan Mahkamah Agung memiliki benang merah yang sama, yakni mendorong penyelesaian perkara secara cepat, biaya ringan, serta menjaga keharmonisan sosial. Meskipun secara substansi ketiga peraturan tersebut saling melengkapi, tetap menunjukkan adanya kesinambungan vertikal antar lembaga penegak hukum yang selaras dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana aturan sektoral lembaga harus tunduk pada sistem hukum pidana nasional. Namun, implementasinya potensi tumpang tindih muncul apabila tidak ada koordinasi yang jelas mengenai batas kewenangan penghentian perkara di tiap tahap, sehingga harmonisasi regulasi lintas lembaga menjadi urgensi agar penerapan restoratif tidak hanya memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan, tetapi juga kepastian hukum.<sup>27</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan di Indonesia merupakan bentuk pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari retributif menuju pemulihan (*restorative*). Kepolisian, berdasarkan peraturan kepolisian republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, memiliki kewenangan diskresioner untuk menghentikan penyidikan apabila telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas dan batasan tindak pidana ringan. Kewenangan ini merupakan wujud pelaksanaan asas kemanfaatan dalam hukum pidana yang bertujuan menjaga harmonisasi sosial dan mencegah *overcriminalization*.

Sinkronisasi antara Perpol No. 8 tahun 2021, Perja No 15 tahun 2020, dan Perma N0. 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya integrasi vertikal antar lembaga penegak hukum dalam kerangka asas legalitas, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya membentuk rantai sistem peradilan pidana yang utuh, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan tujuan akhir pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, implementasi di lapangan masih berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan apabila koordinasi antar lembaga tidak dilakukan secara efektif. Dengan demikian, ke depan diperlukan harmonisasi regulasi dan pedoman terpadu lintas lembaga penegak hukum, agar pelaksanaan keadilan restoratif benar-benar memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi dan pemulihan moral masyarakat.

<sup>26</sup> Penelitian Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, 2021

<sup>27</sup> Bandingkan dengan Mudzakkir, *Keadilan Restoratif dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 2 (2022).



## Saran

Penerapan keadilan restoratif yang berhasil mensyaratkan adanya pedoman bersama *join regulation* dari kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung guna menjamin integrasi lintas lembaga. Guna menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap asas legalitas serta hak korban, aparat penegak hukum harus menerima pelatihan berkelanjutan tentang prinsip-prinsip *restorative justice* dan batasannya. Dengan kebijakan yang selaras ini, diharapkan tumpang tindih kewenangan dapat dihindari, sekaligus memperkuat sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan humanis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandingkan dengan Mudzakkir, *Keadilan Restoratif dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 2 (2022)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018,
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: UNDIP Press, 2012,
- Kejaksaan Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*
- Konsideran Menimbang huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Lestari, D. (2023). "Sinkronisasi Kewenangan Penegak Hukum dalam Implementasi Restorative Justice." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9 No. 2
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2015,
- Nugroho, R. (2021). "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 1.
- Penelitian Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, 2021
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (1)–(3)



Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020; dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 5–6.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 2

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2. *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 24 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman* Ibid., Pasal 3.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 52–54